

Submitted: 15 Juli 2025	Accepted: 25 Juli 2025	Published: 27 Juli 2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

Peran Kitab Keagamaan dalam Konflik Tanah antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw

Petra T. Lailossa

Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail: lailossap@gmail.com

Abstract

This writing is motivated by the land conflict between the Kariu Village and the Pulauw Village in Maluku, that is caused by competing claims over the same land. Each village has different views regarding the boundaries and rights over the land they have lived on. It is due to these differing perspectives that the conflict between the two villages arose. One of the driving motives behind this conflict is also the religious differences between the two villages, that Kariu being a Christian village and Pulauw being a Muslim village. This religious divide often fuels the tension, as both communities hold firmly to the belief that the land is a divine gift by interpreting this by using their own religious perspectives. Through biblical text, particularly Psalm 37:29, and the Quran text, Al-Mu'minun 23:49, the views of the community are strengthened in their commitment to protect their land. This shows that religious scriptures play a role in shaping the community's paradigm to possess this land. The Christian and Islamic perspectives need to be reformulated as responses to promote reconciliation between the two villages. This formulation can help them to understand the relationship between each other as "brothers and sisters" in a proper manner. Furthermore, the religious texts and the "Pela-Gandong" will be dialogued in life context of the Maluku people, specifically Kariu Village and Pulauw Village, in order to reconstruct an ideology that fosters harmony between these two villages. This dialogue is expected to raise awareness and reconstruct the community's mindset in preserving unity as "brothers and sisters."

Keywords: *Land Conflict; Religious Scriptures; Kariu Village; Pulauw Village; Pela Gandong*

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh konflik tanah antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw di Maluku yang diakibatkan oleh klaim atas tanah yang sama. Masing-masing Negeri memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas wilayah dan hak atas tanah yang telah dihidupi. Karena perbedaan pandangan ini, maka konflik yang terjadi antara kedua Negeri ini muncul. Salah satu motif yang mendorong terjadinya konflik ini juga adalah karena perbedaan agama antara kedua Negeri, yang mana Negeri Kariu adalah Negeri Kristen dan Negeri Pulauw adalah Negeri Islam. Ini yang sering menjadi alasan gesekan kedua Negeri hingga konflik ini terjadi. Masing-masing agama dari kedua Negeri berpegang

teguh bahwa tanah sebagai salah satu titipan dari Tuhan dengan menggunakan pemahaman masing-masing. Melalui teks Alkitab yang sering disampaikan pada saat khotbah dan renungan, khususnya Mazmur 37:29, serta Al-Mu'minun 23:49, pandangan masyarakat dikuatkan dalam menjaga tanah mereka. Hal ini menunjukkan kitab keagamaan berperan dalam membentuk paradigma masyarakat untuk memiliki tanah ini. Oleh sebab itu, pandangan mereka berbasis agama Kristen dan agama Islam perlu dirumuskan kembali sebagai tanggapan untuk mengupayakan rekonsiliasi antara kedua Negeri ini. Rumusan ini dapat menolong mereka sebagai umat manusia yang memahami hubungan antara sesama sebagai "orang basudara" secara tepat. Selain itu, penulis akan mendialogkan narasi kitab keagamaan tersebut dengan melihat konteks hidup "Pela-gandong" masyarakat Maluku terlebih khusus Negeri Kariu dan Negeri Pulauw untuk membangun kembali ideologi mereka sehingga tercipta keharmonisan antara kedua Negeri ini. Dialog ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk menjaga keutuhan hidup sebagai "orang basudara."

Kata Kunci: *Konflik Tanah; Kitab Keagamaan; Negeri Kariu dan Negeri Pulauw; Pela-Gandong*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam budaya dan masyarakat adat. Berbagai kelompok etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi, adat istiadat, dan sistem hukum sendiri yang terkait dengan tanah dan Sumber Daya Alam (SDA). Keragaman masyarakat Indonesia menuntut rasa saling toleransi, menghormati, dan menghargai antarpembedaan tersebut. Keragaman merujuk pada hal-hal yang berbeda-beda, seperti: budaya, adat istiadat, bahasa, kepercayaan, makanan, pakaian, dan cara hidup, serta memiliki keragaman geografis seperti perbedaan tanah. Tanah sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Hal ini terjadi karena sebagian besar kehidupan bangsa Indonesia sangat bergantung pada tanah.

Konflik tanah terjadi karena tanah memiliki kedudukan yang sangat penting yang dapat menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah memiliki peran penting untuk keutuhan suatu daerah dan menjadi modal dasar untuk mencapai harmonisasi sosial. Konflik pertanahan adalah masalah yang sering timbul dan terus terjadi dari waktu ke waktu, karena jumlah penduduk yang terus bertambah, pembangunan yang terus berkembang, dan semakin mudahnya akses untuk mendapatkan tanah sebagai modal utama

dalam berbagai kepentingan.

Masyarakat Maluku memiliki aturan adat tentang pengaturan, penguasaan, dan penggunaan tanah dalam hukum adat. Di Provinsi Maluku tanah-tanah masih diakui dan digunakan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat setempat. Hukum adat mengatur pengaturan, penguasaan, dan penggunaan tanah berdasarkan ketentuan adat lokal yang diakui oleh masyarakat. Pada umumnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat hukum adat adalah konflik antara masyarakat hukum adat yang tanahnya saling berbatasan seperti yang terjadi pada Negeri Kariu dan Negeri Pulauw. Hal ini dapat menyebabkan klaim-klaim antara pihak-pihak yang terlibat, karena batas-batas petuanan yang tidak jelas, yang hanya ditandai dengan batas-batas alamiah, seperti: batas pohon, batu, dan tebing yang dapat hilang atau punah karena faktor alamiah.

Negeri Kariu dan Negeri Pulauw terletak di Pulau Haruku, Maluku, yang terkenal akan kekayaan SDA dan budaya. Kedua Negeri ini mempunyai sejarah panjang yang terkait dengan migrasi leluhur yang tinggal dan membangun komunitas di daerah tersebut. Negeri Kariu diyakini berasal dari nenek moyang yang tinggal di sekitar daerah itu dan membangun

masyarakat dengan sistem kekerabatan yang kuat. Secara tradisional penduduk Kariu sangat terhubung dengan alam. Mereka mengandalkan pertanian dan perikanan sebagai sumber utama penghidupan. Di sisi lain, Negeri Pulauw juga berasal dari kelompok penduduk yang sama, tetapi tinggal di tempat yang berbeda. Mereka mengembangkan budaya dan tradisi sendiri. Masyarakat di kedua Negeri ini memiliki tradisi cerita lisan yang kaya. Cerita tentang leluhur dan asal-usul mereka diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua Negeri ini menghormati dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian penting dari identitas mereka. Keturunan di Negeri Kariu dan Negeri Pulauw secara resmi dicatat melalui garis keturunan yang jelas. Pemimpin adat atau Raja memegang peran penting dalam melestarikan tradisi ini.¹

Pascakonflik tahun 1999 Negeri Kariu dan Negeri Pulauw hidup berdampingan. Akan tetapi, konflik antara kedua Negeri ini pecah, ketika salah seorang anggota masyarakat Pulauw dan seorang anggota masyarakat Kariu saling beradu mulut. Kemudian, keadaan ini memanas, ketika seorang anggota masyarakat Kariu dilukai oleh masyarakat Pulauw. Permasalahan bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat Kariu di salah satu dusun (bagian dari Negeri Pulauw) menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik tanah tersebut. Karena lahan pertanian terbatas, kedua Negeri berupaya untuk memperoleh tempat yang layak untuk menjadi tempat tinggal dan hidup.² Ketika satu pihak mulai memanfaatkan suatu area, pihak lain merasa terancam. Hal ini pun menimbulkan ketegangan. Masalah lainnya adalah batas wilayah yang tidak jelas. Setiap pihak memiliki klaim yang berbeda-beda mengenai tanah mereka tanpa peta

atau dokumen resmi.³ Perbedaan pandangan tentang sejarah kepemilikan tanah semakin memperparah konflik. Setiap Negeri memiliki cerita pendukung yang menegaskan klaim mereka, tetapi sering kali tidak disetujui oleh pihak lain. Hal ini membuat kurangnya kepercayaan antara penduduk dari kedua Negeri.

Di tengah ketegangan antara kedua Negeri, masyarakat harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan, sekaligus yang bertanggung jawab terhadap tatanan kehidupan yang ada. Masyarakat perlu sadar bahwa relasi yang sudah terbangun seharusnya dijaga untuk tetap menopang kehidupan masa kini dan masa yang akan datang oleh anak-cucu mereka.⁴ Oleh karena itu, konflik yang sudah terjadi antara kedua Negeri harus menjadi pergumulan teologi bersama lintas agama dalam melihat hubungan antara sesama manusia, sehingga pandangan terhadap relasi kedua masyarakat melalui kitab keagamaan yakni Alkitab dan Al-Quran diusulkan di sini. Teks Alkitab dan Al-Quran yang digunakan dalam membangun pandangan teologi lintas agama ini adalah Mazmur 37:29, serta menurut Al-Mu'minin 23:49. Selanjutnya, ini akan dihubungkan dengan pemahaman kolektif masyarakat dari kedua Negeri dalam menjaga relasi *pela-gandong*.

Konflik tanah antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw merupakan bagian dari berkembangnya pandangan fundamental yang melihat kebenaran dari masing-masing agama. Oleh karena itu, setiap upaya dalam membangun relasi yang baik perlu menyertakan upaya untuk menghilangkan dan mencegah meningkatnya pemikiran fundamental. Elaborasi antara kitab keagamaan yakni Alkitab dan Al-Quran memiliki kekuatan ideologi yang dapat dipakai untuk membuka wawasan

¹Raja Kariu, "Interview," 2025; Raja Pulauw, "Interview," 2025.

²Raja Pulauw, "Interview"; Raja Kariu, "Interview."

³Raja Pulauw, "Interview"; Raja Kariu,

"Interview."

⁴Eben Nuban Timo, *Polifonik Bukan Monofonik: Pengantar Ilmu Teologi* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015).

masyarakat antara kedua Negeri untuk mencegah pandangan fundamental yang berlebihan terhadap agama.

Untuk membedakan tulisan ini dengan penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditunjukkan di sini. *Pertama*, penelitian Eko Basuki dan Korneles Balak tentang analisis faktor-faktor yang memicu konflik tanah antara Negeri Pulauw dan Negeri Kariu, serta dinamika sosial yang ada di masyarakat adat tersebut, juga pengaruh konflik itu terhadap kehidupan mereka.⁵ *Kedua*, penelitian Angel Saptanno tentang upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saptanno menjelaskan bahwa konflik ini berasal dari perbedaan dalam pengendalian dan penggunaan tanah adat yang memiliki nilai historis dan budaya bagi masyarakat adat. Saptanno menggarisbawahi bahwa dialog dan mediasi penting dalam menyelesaikan sengketa ini.⁶ *Ketiga*, penelitian Aksa Noya yang melihat komunikasi budaya yang berorientasi pada nilai sejarah dan budaya adat istiadat. Penulisan ini melihat konflik antara masyarakat Negeri Pulauw, Dusun Ori, dan Negeri Kariu yang secara geografis memiliki wilayah yang sama, sehingga ketiga wilayah yang bertikai ini tidak berbeda secara budaya.⁷ *Keempat*, Juanrico

Alfaromona Sumaresz Titahelu menganalisis upaya hukum dalam penyelesaian konflik genosida berupa aksi penyerangan warga Dusun Ori terhadap warga Negeri Kariu. Upaya-upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku, diantaranya: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.⁸ *Kelima*, penelitian Mirza Raisa Tuanaya, Mike Jurnida Rolobessy, dan Syaiful Rijal Mahulauw yang menunjukkan bahwa selama ini dalam konflik yang terjadi antara Negeri Pulauw dan Negeri Kariu, perempuan dan anak-anak hanya dianggap sebagai korban. Padahal, upaya informal yang dilakukan perempuan juga memberikan kontribusi positif terhadap proses perdamaian. Namun, di ruang formal keterlibatan perempuan sangat minim, karena mereka tidak menempati posisi strategis dalam struktur kepemimpinan.⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini melihat bagaimana peran kitab keagamaan dalam upaya membangun kembali ideologi masyarakat Kariu dan masyarakat Pulauw. Dialog narasi kitab keagamaan dengan konteks hidup *pela-gandong* masyarakat Maluku juga diupayakan dalam tulisan ini, agar pemikiran fundamental antara kedua Negeri ini dapat direkonstruksi, sehingga

⁵ Basuki Eko and Balak Korneles, "Konflik Masyarakat Desa Kariu Dan Desa Pulauw Di Maluku," *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sosial Politik (KONASPOL)* 1 (2023), <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/prosiding-konaspol/article/view/2383>.

⁶ Angel Saptanno, "Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pulauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku," 2024.

⁷ Noya Aksa, "Model Strategis Co-Cultural Masyarakat Sipil: Studi Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Batas Tanah Negeri Pulauw, Dusun Ori, Dan Negeri Kariu Di Maluku Tengah)," *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura* 1, no. 1 (2022), https://www.researchgate.net/publication/361925477_Model_Strategis-Co-Cultural_Masyarakat_Sipil_Studi_Kasus_dalam_Penyelesaian_Konflik_Batas_Tanah_Negeri_Pulauw_

Dusun_Ori_Dan_Negeri_Kariu_di_Maluku_Tengah.

⁸ J. A. S. Titahelu, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17176>.

⁹ Raisa Mirza; Tuanaya, M. J.; Rolobessy, and S. R. Mahulauw, "Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ori Pada Negeri Pulauw Dengan Negeri Kariu Kabupaten Maluku Tengah," *Journal of Government Science Studies: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura* 3, no. 1 (2024), <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgs/article/view/13029>.

keharmonisan sebagai *orang basudara* dapat terbangun kembali.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peran kitab kegamaan dalam konflik tanah Negeri Kariu dan Negeri Pulauw dideskripsikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat Kariu dan masyarakat Pulauw. Untuk mempertegas argumen di atas, Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰ Adapun data yang dihimpun di sini berasal dari berbagai artikel, tulisan ilmiah, dan berita yang menjelaskan tentang konflik Negeri Kariu dan Negeri Pulauw. Selain itu, data yang diperoleh dari wawancara dikumpulkan dengan para informan, yakni: beberapa tokoh masyarakat dan agama dari kedua Negeri mengenai pandangan dan perasaan mereka terkait konflik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw

Imamat 25:8-55 menetapkan aturan Tahun Yobel, di mana orang yang kehilangan harta benda mereka harus dikembalikan pada tahun ke-50. Tanah itu milik Yahweh dan bangsa Israel hanya sebagai tamu di tanah itu. Namun, ada hal yang menarik dalam Imamat 25:29-34 yang

menyatakan bahwa rumah di kota dengan pagar tembok yang dimiliki oleh seseorang bukan dari suku Lewi hanya boleh ditebus setelah satu tahun. Jika hal itu tidak dilakukan, dia akan dimiliki oleh orang yang berutang. Namun, rumah yang dimiliki oleh orang Lewi di kota tetap mendapatkan perlindungan Tahun Yobel.¹¹

Adapun kerusuhan Haruku terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya tanggal 25–27 Januari 2022. Kerusuhan ini melibatkan dua Negeri yang saling bertetangga, yaitu: Negeri Kariu dan Dusun Ori yang merupakan bagian dari Negeri Pulauw. Kemudian, bentrokan tersebut merambat ke Negeri Pulauw. Konflik antara kedua Negeri ini terjadi, karena terdapat beberapa masalah yang melatarbelakangi terjadinya konflik ini. *Pertama*, kepemilikan hak tanah. Ini adalah latar belakang utama yang memicu konflik. Meskipun begitu, pada dasarnya hanya ada dua Uli/Persekutuan di Pulau Haruku, yaitu: Uli Hatuhaha (Pulauw, Kailolo, Hulaliu, Kabauw, Rohomoni) dan Uli Buang Besi (Aboru, Wasu, Samet, Oma, Haruku).

Pandangan Masyarakat Pulauw

Negeri Pulauw menjadi pusat Pemerintahan Uli Hatuhaha dan memiliki batas tanah adat dengan semua desa adat di Pulau Haruku.¹² Tidak hanya penting di masa lalu, di zaman sekarang Negeri Pulauw menjadi Ibukota Kecamatan di Pulau Haruku dengan jumlah penduduk terbanyak. Sebaliknya, Negeri Kariu memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di antara desa-desa di Pulau Haruku.¹³ Dalam tulisan sejarah dan cerita rakyat, termasuk dalam artefak sastra Pulau Haruku seperti *toti*/tanda dan *lani*/langit, Negeri Kariu tidak termasuk dalam Uli Hatuhaha/Lima Negeri Kakak Beradik atau

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

¹¹ David Pardomuan Sitompul, "Merestorasi Manusia Kota: Memahami Kota Dalam Hukum Tahun Yobel (Im 25:29-34) Sebagai Sintesis Antara Realitas Dan Utopia," *Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 4, no. 1 (2023): 59–79,

https://www.researchgate.net/publication/370067338_Merestorasi_Manusia_Kota_Memahami_Kota_Dalam_Hukum_Tahun_Yobel_Im_2529-34_Sebagai_Sintesis_Antara_Realitas_Dan_Utopia.

¹² Raja Pulauw, "Interview."

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, "Kecamatan Pulau Haruku Dalam Angka."

Uli Buang Besi/*Gandong*. Salah satu syarat untuk memiliki hak ulayat di suatu kawasan adat, khususnya di Lease/Maluku Tengah, adalah menjadi bagian dari Uli yang ada di wilayah adat tersebut. Oleh karena itu, tidak ada wilayah yang terpisah dari Uli, atau berada di dalam wilayah adat Uli-uli. Hanya anggota Uli yang memiliki hak ulayat atau pertuanan yang berada di satu wilayah adat.¹⁴

Pandangan Masyarakat Kariu

Masyarakat Negeri Kariu masih percaya bahwa wilayah Negeri Kariu berbatasan langsung dengan Desa Pulauw yang ditandai dengan bambu kuning di sebelah Timur Benteng New Hoorn, yang terus ke Selatan hingga ke Masjid Pulauw dan Baileu Pulauw. Hak tanah tersebut masih tercatat dalam register tanah tahun 1823 dan salinan tahun 1956.¹⁵ Masyarakat Kariu mengatakan bahwa catatan register itu menunjukkan bahwa wilayah Ua Ruwal (lokasi petuanan Kariu yang menjadi sengketa dengan Negeri Pulauw) adalah milik Desa Kariu. Sebagai dua Negeri yang berbatasan, Negeri Pulauw dan Negeri Kariu juga mengalami pasang-surut hubungan sosial yang kemudian berujung pada konflik. Pada tahun 1999, saat konflik besar yang berkaitan dengan Suku, Agama, Antargolongan (SARA) terjadi di Maluku, kedua Negeri tersebut juga terpengaruh. Karena adanya konflik itu, semua penduduk Kariu harus keluar atau mengungsi. Ini belum terhitung jumlah korban harta, luka, dan kematian dari setiap pihak yang terlibat dalam pertikaian. Kejadian yang sama juga terjadi di sejumlah Negeri tetangga yang memiliki agama yang berbeda di Maluku. Setelah konflik itu berakhir, warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka selama konflik dipulangkan atau kembali ke kota asal mereka, tepatnya setelah Perjanjian Malino II ditandatangani. Meskipun demikian, masih ada beberapa

Negeri yang belum pulang ke tempat asal mereka hingga saat ini.¹⁶ Dalam kasus Negeri Kariu setelah negosiasi dan komunikasi yang tidak mudah diupayakan, masyarakat Pulauw akhirnya menyepakati, agar masyarakat Negeri Kariu dapat kembali tinggal di tanah yang pernah mereka tinggalkan, selama konflik itu terjadi. Pada tahun 2006 masyarakat Kariu resmi kembali ke Negeri mereka, setelah pemerintah membangun kembali rumah dan tempat ibadah mereka. Keadaan kembali normal seperti sebelum konflik itu terjadi. Komunikasi antaranggota masyarakat menjadi lebih baik dan saling mendukung, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.¹⁷

Masyarakat Pulauw dan masyarakat Kariu selalu membangun keharmonisan antarkedua Negeri dengan baik. Bahkan, masyarakat Pulauw sering membeli hasil kebun, ternak, dan hasil laut dari warga Kariu untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sebaliknya, penduduk Kariu membeli barang kebutuhan mereka dari penduduk Pulauw. Hal ini mereka upayakan tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedua Negeri saling membantu dan bekerja sama, seperti: membangun rumah atau tempat ibadah, serta kegiatan sosial masyarakat. Sejak warga Kariu kembali ke Pulau Haruku pada tahun 2006 hingga tahun 2020, tidak ada pertikaian atau konflik yang berarti. Kedua Negeri tetangga hidup dengan damai dan harmonis di bawah semangat kekeluargaan orang Maluku.¹⁸

Namun, insiden yang terjadi tanggal 25 Januari 2022 telah memicu terjadinya konflik terbuka. Pertikaian antara warga Kariu dengan warga Pulauw memantik konflik antara warga kedua kampung bertetangga. Bahkan, pada saat itu, terjadi rentetan penembakan dari arah Negeri Kariu ke Dusun Ory, yang mengenai bangunan sekolah Al-Khairiyah Ory dan

¹⁴ Jamal Tualeka, "Interview," 2025.

¹⁵ Raja Kariu, "Interview."

¹⁶ Simon Werinussa, "Interview," 2025.

¹⁷ Frans Pattiradjawane, "Interview," 2025.

¹⁸ Leo Pariury, "Interview," 2025.

merusak sejumlah jendela kacanya. Informasi penembakan ini juga sampai di Negeri Pulauw, sehingga ada konsentrasi massa di perbatasan Dusun Ory dan Negeri Kariu, maupun Negeri Kariu dan Negeri Pulauw dari tanggal 25 Januari 2022 hingga pagi hari tanggal 27 Januari 2022.

Potensi konflik kecil perlu secepat mungkin dicegah di dua Negeri yang pernah berkonflik ini. Namun, pihak polisi justru meminta masyarakat sendiri yang menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini menjadi kekecewaan terhadap kedua Negeri tersebut karena lambatnya penanganan dari pihak yang berwajib.¹⁹ Sejalan dengan itu, teori Yusak B. Setyawan mengatakan bahwa tidak pernah ada konflik antaragama.²⁰ sebagaimana yang dapat dilihat di Maluku antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw. Konflik ini lebih terkait dengan hal-hal, seperti: budaya, politik, dan identitas daripada hanya perbedaan agama. Meskipun satu kelompok adalah komunitas dengan mayoritas Kristen dan yang lain mayoritas Muslim, ketegangan muncul karena faktor sosial yang terjadi dan klaim kebenaran masing-masing yang membuat pengikutnya merasa identitas mereka lebih unggul. Secara umum manusia yang bertengkar, bukan agamanya. Oleh sebab itu, fokus pada dialog antarkomunitas menjadi penting untuk memperkuat hubungan sosial kedua kelompok agar dapat menyelesaikan konflik ini.

Perspektif Alkitab dan Al-Quran tentang Hubungan Manusia dan Tanah

Bertolak dari konflik antara masyarakat Kariu dan masyarakat Pulauw yang didasarkan pada cara pandang fundamental manusia yang keliru tentang kitab keagamaan yang dianut, maka pada

bagian ini perspektif Alkitab dan Al-Quran dari beberapa teks tentang hubungan manusia dengan tanah diulas. *Pertama*, Mazmur 37:29 yang mengatakan bahwa “orang-orang yang baik akan memiliki tanah, dan mereka akan tinggal di sana selamanya.” Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya hubungan manusia dengan tanah sebagai simbol kestabilan dan keamanan. Dalam pertarungan antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw di Maluku ketegangan timbul karena klaim tanah. Setiap kelompok berusaha untuk mempertahankan identitas dan sumber daya mereka. Dalam hal ini “kebenaran” mengacu pada orang-orang yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetiaan kepada Tuhan, serta menciptakan rasa aman untuk individu dan komunitas dalam merencanakan masa depan mereka.

Menghubungkan hal tersebut dengan teori Hobbes, yang menyatakan bahwa tanpa otoritas yang kuat manusia akan cenderung bersikap egois dan agresif,²¹ maka bagaimana konflik antara Negeri Kariu dan Negeri Pulauw di Maluku dapat dilihat timbul karena ketidakpastian tentang siapa pemilik tanah tersebut. Ketika hak atas tanah tidak jelas, ketegangan yang memicu perilaku agresif akan timbul. Ini juga terjadi karena para pemegang kekuasaan kurang memperhatikan konflik yang terjadi. Oleh karena itu, otoritas yang adil dan inklusif untuk mengatur hubungan sosial dan memastikan bahwa hak-hak semua orang diakui, agar stabilitas yang dijanjikan dalam Mazmur 37:29 terwujud dibutuhkan.

Kedua, Imamat 25:8-55 yang menjelaskan tentang tahun Yobel dan pentingnya pemulihan hak milik dalam masyarakat Israel.²² Dalam situasi konflik antara masyarakat Kariu dan masyarakat

¹⁹ Ali Salampessy, “Interview,” 2025.

²⁰ Yusak B. Setyawan, *Perdamaian Dan Keadilan Dalam Konteks Indonesia Yang Multikultural Dan Beragam Tradisi Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

²¹Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-*

Teori Dan Analisis (Jakarta: Kencana, 2009).

²²Sitompul, “Merestorasi Manusia Kota: Memahami Kota Dalam Hukum Tahun Yobel (Im 25:29-34) Sebagai Sintesis Antara Realitas Dan Utopia.”

Pelauw, tanah dianggap sebagai simbol identitas yang masih menjadi persoalan. Prinsip pemulihan hak yang terdapat dalam Imamat bisa dianggap sebagai solusi yang memungkinkan. Ketegangan dan konflik muncul karena ketidakpastian mengenai kepemilikan tanah antara kedua komunitas. Dengan menerapkan prinsip keadilan dan pemulihan hak, ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan ruang untuk rekonsiliasi.

Konsep tahun Yobel juga mengingatkan tentang tanggung jawab sosial untuk saling mendukung dan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pertikaian ini jika kedua belah pihak memahami pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam masalah hak atas tanah, mereka bisa memperkecil rasa curiga dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Dengan demikian, ajaran dalam Imamat 25:8-55 tentang pemulihan dan keadilan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kariu dan masyarakat Pelauw untuk menyelesaikan pertikaian dan menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik, di mana semua pihak merasa dihargai dan diakui.

Ketiga, Al-Mu'minin 23:49 yang menyebutkan, "... dan Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun kitab dan hikmah, serta kami telah memberikan kepada mereka dua keterangan yang jelas." Ayat ini menekankan tentang pentingnya petunjuk dan hikmah dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam situasi konflik antara masyarakat Kariu dan masyarakat Pelauw di Maluku, petunjuk dan hikmah ini menekankan pada pentingnya pemahaman yang mendalam tentang identitas dan nilai-nilai setiap kelompok. Ketegangan antara dua kelompok ini sering terjadi, karena perbedaan identitas dan klaim atas tanah. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keberadaan satu sama lain.

Menurut teori Ibnu Khaldun tentang

sosiologi konflik, faktor-faktor sosial seperti kelompok sosial (*ashobiyah*) dapat memicu konflik.²³ Di dalam situasi konflik antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw identitas yang kuat dan rasa kesukuan bisa memperburuk ketegangan dan menciptakan konflik sulit dihentikan. Dengan merujuk pada Al-Mu'minin 23:49 dan teori Ibnu Khaldun ini maka kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa hikmah penting dalam memahami dan menghargai perbedaan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Masyarakat harus berbicara dengan positif dan saling memahami agar bisa mengurangi ketegangan dan menciptakan perdamaian yang berlangsung lama. Ketiga teks Kitab Keagamaan yang telah diulas tersebut memperlihatkan relasi yang setara antarmanusia. Pola relasi yang seharusnya dibangun adalah pola yang selalu mengarah pada relasi mutualisme dan meneguhkan keharmonisan serta keutuhan kedua Negeri.

Peran Kitab Keagamaan sebagai Respons terhadap Konflik Tanah Negeri Kariu dan Negeri Pelauw

Kitab keagamaan, seperti: Alkitab dan Al-Qur'an, menyampaikan pesan tentang keadilan dan pentingnya hubungan antarmanusia. Dalam kasus konflik antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw, hal-hal yang menegaskan pentingnya hormat-menghormati dan keadilan bisa dijadikan dasar untuk mendorong kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian damai. Contohnya, pengajaran tentang mengembalikan hak dan perlindungan terhadap yang lemah yang bisa membantu penduduk untuk memahami pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah.

Kitab keagamaan penting dalam menanggapi konflik tanah antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Maluku. Ini penting karena mengajarkan nilai keadilan dan persatuan yang bisa membantu kedua pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ajaran tentang saling menghormati

²³Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*

(Jakarta: Kencana, 2009).

dan melindungi orang yang lemah menjadi dasar penting dalam upaya untuk menciptakan keadilan dalam hal pengelolaan tanah. Kitab keagamaan membantu dalam berdialog antarkomunitas dengan menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi.

Kisah-kisah inspiratif dalam Kitab Suci mengajarkan tentang pengampunan dan rekonsiliasi, yang membantu untuk melepaskan dendam dan memikirkan masa depan yang lebih baik. Dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang sama, buku-buku tersebut memberikan kerangka moral yang bisa membantu menyelesaikan konflik, sehingga masyarakat merasa adil dan kehidupan sosial menjadi lebih mudah dirajut. Secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan berbasis agama, kedua komunitas diharapkan dapat mencapai perdamaian dan harmoni yang lebih baik.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Samuel Waileruny yang menyatakan bahwa perselisihan di Maluku tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan agama atau suku, tetapi juga oleh hal-hal politik dan ekonomi, di mana pihak-pihak tertentu mencoba untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan diri sendiri.²⁴ Dalam situasi seperti itu Kitab Suci seperti Alkitab dan Al-Qur'an telah memainkan peran penting dalam menanggapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Kitab Suci mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan keadilan yang dapat membantu umat beragama agar tidak terlibat dalam konflik politik. Ajaran ini mendorong orang untuk mencintai sesama dan bertindak adil sehingga bisa menemukan solusi damai yang membangun.

Selain itu, Kitab Suci bisa menjadi penghubung untuk berdialog antara kelompok yang terlibat dalam konflik. Pemimpin agama bisa menggunakan ajaran

Kitab Suci untuk merangsang pembicaraan yang penuh rasa hormat, yang sangat penting dalam menangani konspirasi dan kepentingan tersembunyi yang menciptakan ketegangan. Dengan memberikan struktur moral yang jelas, Kitab Suci membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam manipulasi dan meningkatkan nilai-nilai integritas serta kejujuran.

Ketua Sinode GPM, Pendeta E. T. Maspaitella dalam arahannya pada pembukaan Rapat Konsultasi (Rakon) Semester I Tahun 2022 menyatakan bahwa GPM perlu menjadi gereja yang peka terhadap krisis baik krisis kemanusiaan, lingkungan, dan bencana mengenai masalah kemanusiaan. Maspaitella juga menegaskan bahwa peristiwa konflik antara masyarakat Pulauw dan masyarakat Kariu ini menjadi perharian GPM secara bersama, terutama pemulangan anggota Jemaat GPM Kariu ke tanah adat mereka. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang harus diatasi, karena alasan apapun yang menyebabkan sekelompok masyarakat adat yang telah tinggal di Negerinya sejak nenek moyang mereka harus mengungsi ke tempat yang bukan milik mereka adalah sebuah ketidakadilan. Jika ini terus diabaikan, mungkin krisis kepercayaan gereja kepada negara pun akan semakin membesar, karena negara tidak dapat hadir untuk memulihkan penderitaan kemanusiaan masyarakat Kariu. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, agar warga Kariu dapat kembali ke tempat asal mereka.²⁵

Selain itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Abdul Hadji Latuconsina mengatakan bahwa pertikaian dua warga Desa Ori dan Negeri Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, bukan masalah agama. Latuconsina meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang menghubungkan pertikaian itu dengan isu

²⁴ Samuel Waileruny, *Membuka Konspirasi Di Balik Konflik Maluku* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010).

²⁵ Website Resmi Sinode GPM, "Tragedi

Kariu Adalah Persoalan HAM," last modified 2022, <https://sinodegpm.id/detail/tragedi-kariu-adalah-persoalan-ham>.

agama. Sebagai tokoh agama, beliau juga menyatakan bahwa pertikaian ini bukan masalah agama seperti yang dilaporkan, maka simbol-simbol keagamaan tidak boleh disalahgunakan.²⁶

Ajaran dalam Kitab Keagamaan dapat meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya solidaritas dan persatuan. Dalam menghadapi konspirasi di balik konflik itu, umat beragama harus bersatu dan mengabaikan kepentingan pribadi yang merugikan. Dengan begitu mereka akan dapat lebih mudah mengetahui dan merespons manipulasi yang terjadi. Kitab Keagamaan sangat penting untuk membangun dialog, rekonsiliasi, dan keharmonisan dalam situasi konflik yang rumit.

Elaborasi Narasi Kitab Keagamaan dengan Simbol Kehidupan Orang Maluku *Pela-Gandong* sebagai Upaya Rekonsiliasi

Pada bagian ini suatu upaya elaborasi antara pemahaman teologi tentang konflik tanah dengan simbol kehidupan orang Maluku diusulkan. Elaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan perspektif masyarakat secara kontekstual. Di Maluku terdapat ikatan yang sangat kuat tentang *pela-gandong*. *Pela-gandong* berarti hubungan keluarga meskipun berbeda agama. Masyarakat hidup berdampingan dengan tenggang rasa dalam perbedaan agama juga tanpa mempengaruhi pilihan agama seseorang. Pola hidup *bersaudara* adalah budaya lokal yang berpengaruh pada perilaku *orang basudara* di rumah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai, seperti: inklusivitas, kebersamaan, dan tolong-menolong adalah hal yang membuat masyarakat Maluku bersatu. Ini terjadi karena nilai-nilai tersebut sesuai dengan

adat dan kehidupan tradisional yang menjadi kearifan lokal Maluku. Penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan dan sistem lokal sebenarnya adalah ajaran nenek-moyang atau leluhur masyarakat Maluku yang telah mengajarkan dan mempraktikkan pola kehidupan yang pluralis dan heterogen. Hasil dari banyak informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem *pela gandong* masih berperan penting saat ini. Rasa persatuan dan identitas bersama dipahami dan dirasakan dengan kuat melalui upacara-upacara pembaharuan *pela (upacara panas pela)* yang masih sering dilakukan.²⁷ Senada dengan itu, narasi Alkitab dan Al-Quran yang diulas di atas mengandung nilai yang sama dengan tradisi *pela-gandong*. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen dan umat Islam di Indonesia ada hal yang perlu disyukuri yakni bahwa ada banyak hikmat lokal yang dapat dipelajari sekaligus dijadikan sebagai mitra dialog dengan teks Kitab Keagamaan. Narasi Kitab Keagamaan dan tradisi budaya lokal dalam hal ini tradisi *pela-gandong* mengandung kekuatan ideologi yang dapat membangun paradigma manusia dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan.

Meskipun tidak memiliki ikatan *pela*, tetapi masyarakat Kariu dan masyarakat Pulauw tetap dikatakan sebagai *gandong*, karena mereka memiliki memori kolektif tentang sejarah kedua Negeri ini pada saat Pemerintahan Upu Latu/Raja Marawakan. Masyarakat Kariu dan masyarakat Pulauw perlu membangun kehidupan yang lebih baik dengan semangat "hidup orang basudara." Kehidupan sesama orang bersaudara dalam konsep *pela gandong* sebenarnya menunjukkan pentingnya saling mencintai, menghormati, dan menjaga satu sama lain tanpa

²⁶ CNN Indonesia, "MUI Maluku: Bentrok Warga 2 Desa Bukan Konflik Agama," last modified 2022, [cnnindonesia.com/nasional/20220126204026-20-751693/mui-maluku-bentrok-warga-2-desa-bukan-konflik-agama](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126204026-20-751693/mui-maluku-bentrok-warga-2-desa-bukan-konflik-agama).

²⁷ Hendry Bakri, "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon: Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City," *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hassanudin* 1, no. 1 (2015).

memandang suku, agama, ras, budaya, status sosial, dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan harmoni dalam masyarakat Maluku terlebih khusus keharmonisan dan keutuhan Negeri Kariu dan Negeri Pulau yang didasarkan pada nilai-nilai budaya *pela gandong*. Seperti yang dikemukakan oleh Setyawan, konflik antaragama sebenarnya tidak pernah terjadi. Menurutnya, agama tidak mungkin bertentangan satu sama lain.²⁸

Konflik antara Negeri Kariu dan Negeri Pulau dapat dijembatani melalui tradisi *pela-gandong* dan kekuatan narasi Kitab Keagamaan untuk memperkuat hubungan antarwarga. Kedua Negeri berbagi sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang sama dengan memahami bahwa mereka adalah bagian dari satu komunitas yang lebih besar. Masyarakat dari kedua Negeri dapat berusaha untuk membangun dialog yang konstruktif dan saling memahami demi mencapai penyelesaian yang adil dan damai atas hak tanah.

Oleh karena itu, dalam menghadapi konflik ini, kedua Negeri seharusnya tidak hanya merujuk pada ajaran Kitab Suci dari masing-masing komunitas tetapi juga menerapkan nilai-nilai *pela-gandong* untuk mendorong persatuan dan kerukunan. Pendekatan ini akan membantu untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana perbedaan dihargai dan diselesaikan melalui dialog, pengertian, dan kerja sama. Dengan demikian, konflik dapat diminimalisir dan kehidupan bersama dapat ditingkatkan dalam semangat persaudaraan dan saling mendukung.

KESIMPULAN

Konflik tanah antara Negeri Kariu dan Negeri Pulau adalah salah satu dari sekian banyaknya konflik tanah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dan pemikiran fundamental manusia dapat

mengakibatkan konflik mudah terjadi. Oleh sebab itu, upaya untuk menghilangkan bahkan mencegah meningkatnya paham ini dibutuhkan Kitab Keagamaan. Dalam hal ini Alkitab dan Al-Quran mengandung kekuatan untuk mengatasi sifat dan pemikiran fundamental ini. Teks-teks Alkitab dan Al-Quran banyak mengulas tentang keadilan, perdamaian, dan kesadaran sosial (Mazmur 37:29, Al-Mu'minin 23:49).

Narasi Kitab Keagamaan mampu mempengaruhi masyarakat untuk bertindak dalam menjaga relasi. Setiap narasi di dalam teks Alkitab harus ditafsirkan dalam kerangka hubungan yang setara dalam setiap masyarakat. Selain itu, sebuah elaborasi antara narasi Kitab Keagamaan dengan tradisi budaya lokal diperlukan. Beberapa tradisi budaya lokal mengandung nilai keadilan dan keharmonisan yang sama dengan narasi Alkitab. Elaborasi ini akan semakin membentuk kesadaran manusia dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan dari setiap komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, Noya. "Model Strategis Co-Cultural Masyarakat Sipil: Studi Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Batas Tanah Negeri Pulau, Dusun Ori, Dan Negeri Kariu Di Maluku Tengah)." *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura* 1, no. 1 (2022).
https://www.researchgate.net/publication/361925477_Model_Strategis_Co-Cultural_Masyarakat_Sipil_Studi_Kasus_dalam_Penyelesaian_Konflik_Batas_Tanah_Negeri_Pulau_Dusun_Ori_Dan_Negeri_Kariu_di_Maluku_Tengah.
- B. Setyawan, Yusak. *Perdamaian Dan Keadilan Dalam Konteks Indonesia Yang Multikultural Dan Beragam Tradisi Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. "Kecamatan Pulau Haruku

²⁸ B. Setyawan, *Perdamaian Dan Keadilan Dalam Konteks Indonesia Yang Multikultural Dan*

Beragam Tradisi Iman.

- Dalam Angka.”
- Bakri, Hendry. “Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon: Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City.” *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hassanudin* 1, no. 1 (2015).
- CNN Indonesia. “MUI Maluku: Bentrok Warga 2 Desa Bukan Konflik Agama.” Last modified 2022. [cnnindonesia:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126204026-20-751693/mui-maluku-bentrok-warga-2-desa-bukan-konflik-agama](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126204026-20-751693/mui-maluku-bentrok-warga-2-desa-bukan-konflik-agama).
- Eko, Basuki, and Balak Korneles. “Konflik Masyarakat Desa Kariu Dan Desa Pulau Di Maluku.” *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sosial Politik (KONASPOL)* 1 (2023). <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/prosiding-konaspol/article/view/2383>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nuban Timo, Eben. *Polifonik Bukan Monofonik: Pengantar Ilmu Teologi*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015.
- Pariury, Leo. “Interview,” 2025.
- Pattiradjawane, Frans. “Interview,” 2025.
- Raja Kariu. “Interview,” 2025.
- Raja Pulauw. “Interview,” 2025.
- Salampessy, Ali. “Interview,” 2025.
- Saptenno, Angel. “Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pulauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku,” 2024.
- Sitompul, David Pardomuan. “Merestorasi Manusia Kota: Memahami Kota Dalam Hukum Tahun Yobel (Im 25:29-34) Sebagai Sintesis Antara Realitas Dan Utopia.” *Caraka: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 4, no. 1 (2023): 59–79. [https://www.researchgate.net/publication/370067338_Merestorasi_Manusia_Kota_Memahami_Kota_Dalam_Hukum_Tahun_Yobel_Im_2529-34_Sebagai_Sintesis_Antara_Realitas](https://www.researchgate.net/publication/370067338_Merestorasi_Manusia_Kota_Memahami_Kota_Dalam_Hukum_Tahun_Yobel_Im_2529-34_Sebagai_Sintesis_Antara_Realitas_Dan_Utopia)
- _____Dan_Utopia.
- Susan, Novri. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana, 2009.
- _____. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Titahelu, J. A. S. “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17176>.
- Tualeka, Jamal. “Interview,” 2025.
- Tuanaya, Raisa Mirza;, M. J.; Rolobessy, and S. R. Mahulauw. “Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Dusun Ory Pada Negeri Pulauw Dengan Negeri Kariu Kabupaten Maluku Tengah.” *Journal of Government Science Studies: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura* 3, no. 1 (2024). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgs/article/view/13029>.
- Waileruny, Samuel. *Membuka Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Website Resmi Sinode GPM. “Tragedi Kariu Adalah Persoalan HAM.” Last modified 2022. <https://sinodegpm.id/detail/tragedi-kariu-adalah-persoalan-ham>.
- Werinussa, Simon. “Interview,” 2025.